



## PUTUSAN

NOMOR : 7/PDT/2008/PT.DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. I KETUT BETER : Umur 64 tahun, pekerjaan petani, Agama Hindu, beralamat di Banjar/Dusun Kauh Ungasan, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. DODY RUSDIYANTO, SH ; -----

2. DIDIK TRISULA, SH ; -----

3. A. RAUF JAWAS, SH ; -----

Pengacara Praktek/Advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol 192 Denpasar, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2007, yang semula sebagai Penggugat, sekarang disebut sebagai : ---

----- PENGGUGAT/ PEMBANDING -----

2. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI ;

beralamat di jalan Kapten Cokorde Agung Tresna Nop. 7 Niti Mandala Renon Denpasar dalam hal ini diwakili oleh : ----

1. DODO SUPARDO,SH. ; -----

2. ARIE HARDONO, APtnh ; -----

3. I.B. KETUT WINARSA,SH ; -----

4. HENDRA LESMANA,SH ; -----

Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, beralamat jalan Cok. A. Tresna No.7 Denpasar Bali,





berdasarkan surat kuasa Nomor :  
570.1.61.885 tanggal 29 Agustus 2007  
yang semula sebagai Tergugat I sekarang  
disebut sebagai : -----

----- TERGUGAT I / PEMBANDING -----

M e l a w a n :

1. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, beralamat di jalan  
Pudak No.7 Denpasar semula sebagai  
Tergugat II ; -----

2. - I WAYAN TAMA ; -----  
- I MADE CUTA ; -----  
- NYOMAN DARMA ; -----  
- I WAYAN LUPENG ; -----  
- NYOMAN TENGGENG ; -----  
- I KETUT RADIO ; -----  
- I P L I N G ; -----  
- I WAYAN D U G ; -----  
- I WAYAN NAMBREG ; -----  
- I WAYAN SINTER ; -----  
- I MADE RUNCING ; -----  
- I NYOMAN RUKEG ; -----  
- I KETUT SUDIA ; -----

Kesemuanya adalah sebagai ahli waris  
dari I SIPENG (almarhum), beralamat di  
Br. Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan  
Kuta, Kabupaten Badung, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada : -----

1. PURNAMA SUTANTO,SH ; -----
2. DEDI PERMANA,SH ; -----



Membaca Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 62/Pdt.G/2007/PN.Dps. yang menerangkan bahwa putusan tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut telah memberitahukan dengan sah dan seksama kepada Tergugat I dan Tergugat III I Made Cuta dan Nyoman Darma masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2007 ; -----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 62/Pdt.G/2007/PN.Dps. tanggal 7 Agustus 2007 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa Dody Rusdiyanto,SH kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Juli 2007 Nomor : 62/Pdt.G/2007/PN.Dps. agar supaya diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2007, serta kepada Terggugat III/Terbanding masing-masing pada tanggal 7 September 2007 ; -----

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 62/Pdt.G/2007/PN.Dps. tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa Hendra Lesmana,SH. kuasa Tergugat I/Pembanding telah menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Juli 2006 Nomor : 62/PDt.G/2007/PN.Dps. agar supaya diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Penggugat/ Pembanding pada tanggal 10 September 2007, kepada Tergugat II/Terbanding pada







tanggal 5 September 2007 dan kepada Tergugat III/Terbanding masing-masing pada tanggal 7 September 2007 ; -----

Membaca memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2007 serta kepada Tergugat III/Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2007 ; -----

Membaca Kontra memori banding tanggal 22 Oktober 2007 yang ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat III/ Terbanding, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut kepada Penggugat/Pembanding, dan Tergugat I/Pembanding serta kepada Tergugat II/Terbanding masing-masing tanggal 30 Oktober 2007 ; -----

Membaca memori banding tertanggal 23 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh kuasa Tergugat I/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Nopember 2007, kepada Tergugat II/Terbanding tanggal 23 Nopember 2007 dan kepada Tergugat III/Terbanding dan kuasa Tergugat III/Terbanding melalui Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 28 Nopember 2007 ; -----

Membaca Kontra memori banding tertanggal 2 Januari 2008 yang ditandatangani oleh kuasa Tergugat III/Terbanding, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut kepada kuasa Penggugat/Pembanding, kepada kuasa Tergugat I/Pembanding dan kepada Tergugat II/Terbanding masing-masing tanggal 9 Januari 2008; -----

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor : 62/Pdt.G/2007/PN.Dps. yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah





memberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar kepada kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 19 September 2007, kepada kuasa Tergugat I/Pembanding dan kepada Tergugat II/Terbanding masing-masing pada tanggal 9 Nopember 2007, kepada Tergugat III/Terbanding pada tanggal 28 September 2007, dan kepada kuasa Tergugat III/Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2007 ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.** -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Juli 2007 Nomor : 62/Pdt.G/2007/PN.Dps. dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat I/Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat III/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Juli 2007 Nomor : 62/Pdt.G/2007/PN.Dps dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan ; -----





Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undang yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1970 Yo. Undang-undang No. 8 tahun 2004 serta RBg ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Pembanding tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 62/Pdt.G/2007/PN.Dps. tanggal 26 Juli 2007 ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari SENIN tanggal 25 Pebruari 2008 oleh kami : NGAKAN PUTU MENUH,SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan I GEDE SUMITRA,SH dan MOERINO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 4 Pebruari 2008 Nomor : 7/Pen.Pdt/2008/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh I KETUT SARA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan






tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

  
1. I GEDE SUMITRA, SH



  
NGAKAN PUTU MENUH, SH.

2. MOERINO, SH.

Panitera-Pengganti

  
I KETUT SARA, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir .....Rp. 1.000,-
2. Meterai putusan akhir ... .....Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 7.000,-

( Tujuh ribu rupiah)